

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru.¹⁹ Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini.²⁰

B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industry yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.”

¹⁹Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor 141 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru

²⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:

1. Menciptakan industry yang kondusif dan distribusi barang yang merata.
2. Menumbuhkembangkan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu produk industrinya yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab.
4. Memanfaatkan sumberdaya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industry dan perdagangan.
5. Menyediakaninformasi industry danperdagangan yang akurat.
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Tujuan

Misi Disperindag Kota pekanbaru diimplementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

²¹Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barangkebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan strukturindustri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnyastruktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaingdi pasar global (*Global Market*).
- d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yangprofesional dan tersedianya tenagapembina/instruktur pelaku usahaindustri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja samaindustri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akandilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaranmerupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebihkonkrit dan riil daripada tujuan.Sasaran Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antarlain:²²

Sasaran Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain:

²²Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Meningkatkan pembinaan industry dengan memperhatikan ramah lingkungan
- c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- d. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.

D. Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu:²³

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan.

²³Disperindag Kota Pekanbaru, artikel dikases pada tanggal 21 Agustus 2019 dari http://dagtri.pekanbaru.go.id/?fbclid=IwAR3LWX9isukGG6c9Wn_51mLRyxx2RSBj1Et3rJeKa_5ZW2SpU0vwjcc2_cE

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan.
5. Penyelenggaraan urusan dibidang perindustrian.
6. Penyelenggaraan urusan dibidang fasilitasi dan pengembangan industri kecil menengah.
7. Penyelenggaraan urusan di bidang perdagangan luar negeri.
8. Penyelenggaraan urusan di bidang perdagangan dalam negeri.
9. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas.
10. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.